



**PENETAPAN**

Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dyan Chandra Kurniawan, S.Sos Bin Sabar Tauqid, SP**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas 12 Oktober 1985 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Berlian II Komp.Citra Bangun Persada No.N-10 RT.010/003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

**Fenny Pawitra Ulfa, S.Pd binti Sabar Tauqid, SP**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas 18 Nopember 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Berlian II Komp. Citra bangun Persada No.N-10 RT.010/003 Kelurahan Landasan ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb, tanggal 3 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Anak-anak dari Almarhum SABAR TAUQID,SP dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI Binti MASTUR;
2. Bahwa, SABAR TAUQID,SP menikah dengan ELY IDA NURSANTI binti MASTUR pada tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 244/30/IX/1984 tanggal 01 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lamongan, Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut SABAR TAUQID,SP bin Abdiun dengan ELY IDA NURSANTI binti Mastur telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - a. DYAN CHANDRA KURNIAWAN, S.Sos bin SABAR TAUQID, SP lahir tanggal 12 Oktober 1985;
  - b. FENNY PAWITRA ULFA, S.Pd binti SABAR TAUQID, SP lahir tanggal 18 November 1991;
4. Bahwa, Almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 sebagaimana dengan Surat Keterangan dari Lurah Guntung Manggis tertanggal 09 Agustus 2018 dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;
5. Bahwa, ketika almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. DYAN CHANDRA KURNIAWAN, S.Sos bin SABAR TAUQID, SP (Anak);
  - b. FENNY PAWITRA ULFA, S.Pd binti SABAR TAUQID,SP (Anak);
6. Bahwa, pada saat almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia;
7. Bahwa, pada saat almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR meninggal dunia, Ibu kandung masih hidup;
8. Bahwa, Almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. DYAN CHANDRA KURNIAWAN, S.Sos bin SABAR TAUQID, SP (Anak);
  - b. FENNY PAWITRA ULFA, S.Pd binti SABAR TAUQID,SP (Anak);
9. Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
10. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum SABAR TAUQID, SP bin ABDIUN dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR tidak ada

Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

11. Bahwa para pemohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum SABAR TAUQID, SP bin ABDIUN dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI Binti MASTUR sesuai dengan hukum yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhum SABAR TAUQID, SP bin ABDIUN dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan dengan permohonan para pemohon, Para pemohon menyatakan ada perbaikan atas permohonannya secara lisan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, SABAR TAUQID, SP menikah dengan ELY IDA NURSANTI binti MASTUR pada tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 244/30/IX/1984 tanggal 01 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut SABAR TAUQID, SP bin Abdiun dengan ELY IDA NURSANTI binti Mastur telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. DYAN CHANDRA KURNIAWAN, S.Sos bin SABAR TAUQID, SP lahir tanggal 12 Oktober 1985;
  2. FENNY PAWITRA ULFA, S.Pd binti SABAR TAUQID, SP lahir tanggal 18 November 1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ELY IDA NURSANTI binti MASTUR telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;
- Bahwa, pada saat almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR meninggal dunia, Ibu kandung masih hidup;
- Bahwa setelah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR meninggal dunia, telah dilakukan pembagian harta bersama dan harta warisan oleh para ahli waris yaitu Sabar tauqid, SP., Para pemohon sebagai anak dan termasuk dengan ibu kandung dari Ely Ida Nursanti binti Mastur yang masih hidup pada saat itu, sehingga permohonan para pemohon yang diajukan sekarang ini khusus untuk permohonan penetapan ahli waris dari Sabar Tauqid, SP;
- Bahwa, kemudian almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 sebagaimana dengan Surat Keterangan dari Lurah Guntung Manggis tertanggal 09 Agustus 2018 dan Bahwa, ketika almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. DYAN CHANDRA KURNIAWAN, S.Sos bin SABAR TAUQID, SP (Anak);
  2. FENNY PAWITRA ULFA, S.Pd binti SABAR TAUQID,SP (Anak);
- Bahwa, pada saat almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum SABAR TAUQID, SP bin ABDIUN dan Almarhumah ELY IDA NURSANTI binti MASTUR tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
- Bahwa para pemohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama harta bagian dari SABAR TAUQID,SP bin ABDIUN;

Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon juga mengajukan perbaikan petitum yang diajukan para pemohon yaitu:  
Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhum SABAR TAUQID, SP bin ABDIUN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyan Chandra Kurniawan, S.Sos NIK.6372021210850004 tanggal 05-01-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenny Pawitra Ulfa NIK. 6372025811910001 tanggal 19-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dyan Chandra Kurniawan, S.Sos Nomor.6372042402140006 tanggal 12-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sabar Tauqid, SP Nomor.6372022611070143 tanggal 30-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti, Nomor 244/30/IX/1984 tanggal 31 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ely Ida Nursanti Nomor 6372-KM-08082017-0002 tanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat kematian atas nama Sabar Tauqid, SP Nomor 472.12/117/KESSOS/Kel.GTM tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris Nomor.457/054/KESSOS.GTM tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan diketahui oleh Camat Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor 457.1/143/KESSOS tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor.593-2/3/KGP/IX/1998 tanggal 15 September 1998, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi DEPOBRI Bank Rakyat Indonesia atas nama Sabar Tauqid, SP Rek Nomor 3232010008444404. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 6 dari 19 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi DEPOBRI Bank Rakyat Indonesia atas nama Sabar Tauqid, SP, Rek Nomor 323201000532405. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/173/Pem tanggal 09 Nopember 2009 atas nama Sabar Tauqid, SP. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/174/Pem tanggal 09 Nopember 2009 atas nama Sabar Tauqid, SP. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabar Tauqid, SP tanggal 30 April 2008. Yang diketahui oleh Lurah Gambut tanggal 12-5-2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/52/Pem tanggal 22 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.813, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.859, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4548, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi

**Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 7 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.12930, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4576, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2051, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabar Tauqid, SP Nomor 6372-KM-15082018-0002 tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dyan Chandra Kurniawan, Nomor 474.1/00001/CS-KPS tanggal 02 September 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fenny Pawitra Ulfa, Nomor 474.1/5923/Cs-Kps tanggal 03 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.7007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Nomor 593/175/Pem tanggal 09 Nopember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

## B.Saksi

1. **Muhamad Soleh bin Abdiun**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat Gg Palang Merah No.46 RT.29 RW.02, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung ayah para Pemohon (Paman para Pemohon);
- Bahwa nama ayah para Pemohon adalah Sabar Tauqid, SP dan nama ibu para Pemohon adalah Ely Ida Nursanti, sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia, ibu para Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2017, baru kemudian ayah para Pemohon meninggal baru 40 hari karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Dyan Chandra Kurniawan dan Fenny Pawitra Ulfa;
- Bahwa ketika Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti meninggal dunia, orang tua kandung beliau berdua telah meninggal terlebih dahulu daripada keduanya;
- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti tidak pernah bercerai dan tidak memiliki suami atau isteri lain;

Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan oleh para Pemohon terhadap Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti;
- Bahwa semasa hidupnya Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti ada meninggalkan harta berupa 2 (dua) buah rumah dan tanah serta 1 (satu) buah rumah hibah terletak di Lamongan Jawa Timur, di Trikora Guntung Manggis Banjarbaru ada 4 (empat) lokasi;
- Bahwa selama perkawinan Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau suami dan anak-anak Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa tidak ada sengketa antara para Pemohon dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama surat-surat tanah dan untuk mencairkan uang di Bank berupa Deposito atas nama Sabar Tauqid, SP;

**2. Siti Aisyah binti Abdiun**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Purnasaksi Jalan Intan Sari No.94 RT.19 RW.11, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon karena saksi saudara kandung ayah para Pemohon (Bibi para Pemohon);
- Bahwa nama ayah para Pemohon adalah Sabar Tauqid, SP dan nama ibu para Pemohon adalah Ely Ida Nursanti, sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia, ibu para Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia tahun 2017 baru kemudian ayah para Pemohon meninggal, baru 40 hari yang lalu karena sakit;

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 10 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Dyan Chandra Kurniawan dan Fenny Pawitra Ulfa;
- Bahwa ketika Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti meninggal dunia, orang tua kandung beliau berdua telah meninggal terlebih dahulu daripada keduanya;
- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti tidak pernah bercerai dan tidak memiliki suami atau isteri lain;
- Bahwa pada saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan oleh para pemohon terhadap Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti;
- Bahwa semasa hidupnya Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti ada meninggalkan harta berupa 2 (dua) buah rumah dan tanah serta 1 (satu) buah tanah pemberian orang tua (hibah) terletak di Lamongan Jawa Timur, di Trikora Guntung Manggis Banjarbaru ada 4 (empat) lokasi;
- Bahwa selama perkawinan Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau suami dan anak-anak Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa tidak ada sengketa antara para Pemohon dengan pihak lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama surat-surat tanah dan untuk mencairkan uang di Bank berupa Deposito atas nama Sabar Tauqid, SP;

**Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon yaitu ayah dan ibu para pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama untuk Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhum SABAR TAUQID, SP bin ABDIUN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s.d P.26 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d 26 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa identitas para pemohon adalah telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam permohonan para pemohon yaitu para pemohon tercatat sebagai warga di wilayah hukum Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon I) serta P.4 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon II), terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan keduanya beragama Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 31 agustus 1984 di KUA kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi kutipan akta kematian) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Ely Ida Nursanti telah meninggal pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.22 (fotokopi kutipan akta kematian) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Sabar Tauqid, SP telah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2018;

**Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 13 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.23 (fotokopi akta kelahiran Pemohon I) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Dyan Candra Kurniawan adalah anak dari hasil perkawinan Sabar Tauqid, SP dengan Ely Ida Nursanti;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.24 (fotokopi akta kelahiran Pemohon II) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Fenny Pawitra Ulfa adalah anak dari hasil perkawinan Sabar Tauqid, SP dengan Ely Ida Nursanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelum Sabar Tauqid, SP meninggal dunia, orangtua dari Sabar Tauqid, SP telah meninggal dahulu;

Meimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.26 (surat-surat tersebut adalah berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah) dan keterangan saksi terbukti bahwa sabar tauqid, SP ketika meninggal dunia, mempunyai harta berupa tanah sebagaimana dalam surat bukti yang dimaksud yang semuanya masih atas nama Sabar Tauqid, SP;

Meimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.25 (surat-surat tersebut adalah berupa surat sertifikat tanah) dan keterangan saksi terbukti bahwa sabar tauqid, SP ketika meninggal dunia, mempunyai harta berupa tanah sebagaimana dalam surat bukti yang dimaksud yang semuanya masih atas nama Sabar Tauqid, SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda P.10 (Fotokopi DEPOBRI Bank Rakyat Indonesia dan P.11 (Fotokopi DEPOBRI Bank Rakyat Indonesia) terbukti bahwa Sabar Tauqid ketika meninggal dunia selain meninggalkan harta berupa tanah tetapi juga meninggalkan Deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, bukti surat bertanda P.8 (fotokopi surat pernyataan ahli waris), P.23 (fotokopi akta kelahiran Dyan Candra Kurniawan), P.24 (fotokopi akta kelahiran Fenny Pawitra Ulfa),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan Sabar Tauqid, SP dengan Ely Ida Nursanti terbukti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

1. Dyan Candra Kurniawan (anak laki-laki kandung beragama Islam);
2. Fenny Pawitra Ulfa (anak Perempuan kandung beragama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Sabar Tauqid, SP meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Sabar Tauqid, SP dan Ely ida Nursanti adalah telah menikah sebagai suami isteri sejak tanggal 31 Agustus 1984;
- Bahwa dari perkawinan Sabar Tauqid, SP dan Ely Ida Nursanti dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. Dyan Chandra Kurniawan, S.sos (anak laki-laki kandung beragama Islam);
  2. Fenny Pawitra Ulfa, S.Pd (anak perempuan kandung beragama Islam);
- Bahwa Ely ida Nursanti telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan kemudian Sabar Tauqid, SP meninggal dunia pada tahun 2018,
- Bahwa pada saat Sabar Tauqid, SP meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris

**Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 15 dari 19 halaman**



seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

- Bahwa ketika Sabar Tauqid, SP meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama harta-harta bagian dari Sabar Tauqid, SP;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Sabar Tauqid, SP;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 dinyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan (Mushaharoh) terdiri dari: duda atau janda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 174 ayat 2 dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996) "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Sabar Tauqid, SP adalah Dyan Chandra Kurniawan, S.sos (anak laki-laki kandung, beragama Islam), Fenny Pawitra Ulfa, S.Pd (anak perempuan kandung, beragama Islam) kedua anak-anak tersebut semuanya menjadi ahli waris karena hubungan darah dan beragama islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 17 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Sabar Tauqid, SP bin Abdiun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018;
3. Menetapkan almarhumah Ely Ida Nursanti binti Mastur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Sabar Tauqid, SP bin Abdiun adalah sebagai berikut:
  - a. Dyan Chandra Kurniawan, S.Sos, sebagai anak kandung laki-laki;
  - b. Fenny Pawitra Ulfa, S.Pd, sebagai anak kandung perempuan;
5. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhlis, S.H.I., M.H**

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti,

**Putusan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 18 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
3	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	316.000,00